



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ROBINSON TAMPUBOLON, ST.,** Tanggal lahir: 19 November 1967,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat: Jln. Suka tenang Dusun X
Pasar III Marindal- I, Rt/Rw. 074/023,
Kelurahan/Desa Marindal I, Kec. Patumbak,
Kab. Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat I;
- 2. NURSI AH TAMPUBOLON,** Tempat/Tgl. Lahir: Laguboti 30 November
1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:
Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Alinda
Kencana Permai Blok. 03 No. 08, Rt/Rw.
08/021, Desa/Kel. Kaliabang Tengah, Kec.
Bekasi Utara, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II;
- 3. RUSTI TAMPUBOLON,** Tempat/Tgl. Lahir: Laguboti 31 Desember
1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:
Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:
Jln. Bakti husada VI Komp. Pepabri Blok B. 10
No. 09, Rt/Rw. 015/004, Kel/Desa Lingkar
Barat, Kec. Gading Cempaka, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat III;
- 4. WILSON TAMPUBOLON,** Tempat/Tgl. Lahir: Tapanuli 31 Maret 1957,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Swasta, Alamat: Jln. Matador, Rt/ Rw. 02/05,
Kel. Bukit Cermin, Kec. Tpi Barat, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat IV;



5. RAI SUBODRO SITUMORANG, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 10 November 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Jln. Tri Darma Utama IV/ 30, Rt/Rw. 004/012, Kel/Desa. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
Dalam hal ini Penggugat I s.d V memberikan kuasa kepada JAINGAT SIHALOHO, S.H., advokat beralamat kantor di Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya Penggugat I s.d V bersama-sama disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

- 1. NYONYA ELFRIDA PASARIBU** istri dari alm. **EDISON TAMPUBOLON**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. HELENA TAMPUBOLON** anak dari alm. **EDISON TAMPUBOLON**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. HARIANTO TAMPUBOLON** anak dari alm. **EDISON TAMPUBOLON**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Kel. Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I s.d III memberikan kuasa kepada ERIKA LT. HUTABARAT, S.H., advokat beralamat kantor di Jln. Porsea-Balige, Sigumpar Dangsina, Kec. Sigumpar, Kab. Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, selanjutnya Tergugat I s.d III bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

4. **KANTOR NOTARIS JULITRI RORIANA, S.H.**, beralamat di Kantor Notaris PPAT. Julitri Roriana Pangganbean, S.H., di Jln. Patuan Nagari, No. 83 Balige, Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATRA UTARA cq. BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR cq. CAMAT LAGUBOTI cq. LURAH LAGUBOTI**, beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR**, beralamat di Jln. Somba Debata No. 3 Onan Raja Balige, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.SiT, M.H., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando Siahaan, S.H., dan Rika Sandhora, S.H., masing-masing sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan dan Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Toba Samosir, beralamat kantor di Jalan Somba Debata No. 3, Onan Raja, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 483.1/SKu-12.12/XI/2020, tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan alat bukti yang diajukan;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pendahuluan dan Legal Opini

Bahwa adapun dasar dan diajukan gugatan ini adalah berdasarkan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Para penggugat adalah anak dan cucu dari alm Walter Tampubolon/ alm. Pinta boru Sibarani yang meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal dengan nama Jl. Sisingamangaraja Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Sumatera Utara luas tanah $\pm 40 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$ dan Luas bangunan $\pm 30 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$. = $\pm 350 \text{ m}^2$

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (legacy) dari almarhum dan almarhumah yang diperoleh semasa hidupnya yang merupakan harta pencaharian, otomatis kepada Para penggugat sebagaimana menurut "Azas Saisine" yang terdapat dalam **Pasal 833 KUHPerdara** : "*Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan Piutang si yang meninggal*".

Bahwa adapun Tergugat I adalah istri dari alm. Edison Tampubolon (saudara kandung Para Penggugat) yang saat ini menguasai tanah bangunan Terperkara, demikian pula Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I.

Bahwa **pasal 1337 KUHPerdara** menentukan : "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal "Nemo plus iuris transfer potest quam ipse habaret", tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih daripada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi sipemilik asli, yakni Para Penggugat*";

1. Bahwa alm. Walter Tampubolon /alm. Pinta boru Sibarani adalah Orangtua dari Pergugat I s/d IV serta Kakek/ Nenek dari Pergugat V.... menikah dengan ibu Para Pergugat/ Nenek dari Pergugat V dan melahirkan 9 orang putra dan putri masing- masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tiurma Tampubolon, Rengsi Tampubolon Alm., Manahan Tampubolon, Helmina Tampubolon, Wilson Tampubolon, Edison Tampubolon (Tergugat), Nursia Tampubolon, Rusti Tampubolon:
- II. Rengsi Tampubolon Alm.;
- III. Manahan Tampubolon;
- IV. Helmina Tampubolon;
- V. Wilsaon Tampubolon;
- VI. Edison Tampubolon (alm) / Elfrida Pasaribu (Tergugat I);
- VII. Nursia Tampubolon;
- VIII. Rusti Tampubolon;
- IX. Robinson Tampubolon.

Semuanya anak kandung dari Walter Tampubolon yang meninggal pada tanggal 17 November 2003 dan Pinta br. Sibaranni pada tanggal 11 Desember 1994;

2. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan / wasiat dari alm. Walter Tampubolon dilaguboti pada tanggal 1 september 1998 menerangkan kepada semua anak laki-laknya yang 4 orang sama- sama berhak dan tidak boleh dijual.

Bahwa adapun harta peninggalan alm. Yang terletak dan yang dikenal dengan nama Jl. Sisingamangaraja Laguboti Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa luas tanah $\pm 40 m^2 \times 5 m^2$ dan Luas bangunan $\pm 30 m^2 \times 5 m^2$. = $\pm 350 m^2$, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah nai Baginda Boru Tambunan
- Sebelah Selatan : Kebun Henok Harahap
- Sebelah barat : Rumah St Jesse Tambunan
- Sebelah Utara : Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa” ;

3. Bahwa setelah meninggalnya ayah ibu Penggugat I s/d IV kakek dan nenek dari Penggugat V, Tergugat I beserta alm. Suaminya diduga mengambil semua surat- surat rumah dan barang berharga lainnya berupa surat- surat dan barang- barang lainnya tanpa sepengetahuan Para penggugat, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa Surat wasiat adalah surat atau akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya kelak terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Wasiat telah dibuat oleh alm. Pada tanggal 1 september tahun 1998 dibuat dalam bentuk akta atau



surat yang ditandatangani oleh pewaris dan berisi pernyataan tegas dari pewaris tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya

5. Bahwa sepeninggalannya ibu dan ayah Para penggugat, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan alm. suaminya tanpa ada pembicaraan dengan ahli waris lainnya perbuatan mana jelas merupakan penyalahgunaan hak dan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para penggugat dan ahli waris lainnya;
6. Bahwa apa yang terjadi kemudian Tergugat I memaksakan kehendaknya dengan tanpa hak menguasai tanah dan bangunan Terperkara karena menganggap bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan miliknya dari orang tua Para penggugat, padahal rumah itu merupakan harta peninggalan dari orang tua Para penggugat dan mertua Tergugat I tanpa seijin Para penggugat, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para penggugat sebagai ahli waris alm.;
7. *Bahwa pada tanggal 1 September tahun 1998 alm WALTER TAMPUBOLON telah membuat SURAT WASIAT terhadap seluruh warisan peninggalannya diserahkan kepada ke empat (4) anak laki-laknya dan ditanda tangani serta disepakati oleh semua pihak yang ada didalam surat wasiat tersebut;*
8. Bahwa pada sekitar tanggal 08-05-2003 Tergugat I telah mendapatkan satu Surat Tanda Bukti Alas Hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan WASIAT UMUM No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris JULITRI RORIANA, S.H., Notaris Balige yang menurut isi dari WASIAT UMUM tersebut menyatakan bahwa:
 - o Tuan WALTER TAMPUBOLON atau disebut juga Ompu BANGUN TAMPUBOLON, Penghadap tersebut ingin menetapkan dengan surat warisan perihal harta peninggalannya telah menyampaikan secara lisan dengan singkat akan tetapi cukup tegas dan jelas kepada saya. Notaris tanpa hadirnya saksi- saksi kehendaknya yang terakhir, dari kehendak mana Notaris lantas membuat satu karangan dengan kalimat- kalimat yang bunyinya sebagai berikut:
 - o *Yang pada intinya WASIAT UMUM tersebut menyatakan bahwa dengan sendirinya akan membatalkan segala surat wasiat yang*



pernah ada diberikan oleh alm. Walter Tampubolon yang ditujukan kepada ke empat anak laki-lakinya, serta WASIAT UMUM ini bertujuan untuk menyerahkan tanah dan bangunan Perkara kepada Alm. Edison Tampubolon dan istrinya Cq. Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah nai Baginda Boru Tambunan
- Sebelah Selatan : Kebun Henok Harahap
- Sebelah barat : Rumah St Jesse Tambunan
- Sebelah Utara : Jalan Raya

9. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2003 (saat terbitnya Akta Notaris Julitri Roriana SH.) alm WALTER TAMPUBOLON sebelum meninggal pada bulan November sedang sakit keras serta tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya, dengan kata lain harus memerlukan bantuan seseorang jika hendak bergerak, maka oleh karena itu Para penggugat merasa ada kejanggalan terhadap terbitnya WASIAT UMUM tersebut, sebab bagaimana mungkin seseorang yang sedang sakit keras bisa datang dihadapan Notaris untuk menanda tangani sebuah akta;

10. Bahwa kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menerbitkan WASIAT UMUM untuk dan keperluan tanah dan bangunan yang ditujukan untuk dan atas nama Tergugat I dan alm. Edison Tampubolon tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, Para penggugat menduga ada permufakatan jahat antara Tergugat I dan Turut Tergugat I serta dapat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Para penggugat menduga diterbitkannya surat WASIAT UMUM oleh Turut Tergugat I tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah bermaksud untuk menggugurkan SURAT WASIAT terdahulu yang ditandatangani dan disepakati oleh seluruh ahli waris pada tahun 1998;

12. Bahwa pada tanggal 19-11-2009 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tobasa Cq. Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi SUMUT;



13. Bahwa pada tanggal 19-11-2009 Kelurahan Pasar Laguboti Cq. Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009;
14. Bahwa dalam kasus harta warisan yang seharusnya dibagikan ke ahli waris lainnya, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bahkan di atas lahan tersebut muncul Akta Notaris dan surat ukur dari kelurahan Cq. Turut Tergugat II serta SHM (Sertifikat Hak Milik) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Toba Samosir Cq. Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lain. Maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d III haruslah dihadapkan *terhadap suatu pertanggung jawaban hukum baik secara perdata maupun pidana kepada ahli waris tersebut dan bahkan kepada setiap lembaga dan institusi yang mengeluarkan surat tersebut.*
15. Bahwa Harta warisan sejatinya tidak dapat dibagi bagikan atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris. Maka oleh karena itu setiap alas hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, II, dan III atau apabila telah terjadi Jual beli dapat dinyatakan batal demi hukum. Karena prinsipnya dalam harta warisan dan belum dibagikan, masih melekat hak bersama, sehingga saat dilakukan pengalihan baik melalui jual beli, hibah ataupun lainnya, seluruh ahli waris harus hadir dan menandatangani akta pengalihan hak. Dengan demikian, harta warisan yang dialih nama kan ke salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya, maka ahli waris yang tidak diikut sertakan dapat mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana.
16. Bahwa apa yang dilakukan Turut Tergugat I, II, dan III adalah dapat dikategorikan sudah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah merugikan Para penggugat dan ahli waris lainnya;
17. Bahwa tindakan Tergugat I sudah berulang kali diingatkan oleh para penggugat, terakhir pada bulan Februari 2017 salah satu dari Para penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I tersebut kepada pihak kerabat dekat, dan selanjutnya tanpa persetujuan Para penggugat, Tergugat I, II dan III menguasai tanah dan bangunan Rumah warisan aquo tanpa persetujuan Para penggugat sebagai ahliwaris dari Ayah dan



Ibu Para penggugat (Kakek dan nenek dari Penggugat V) / Mertua Tergugat I;

18. Bahwa tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan hukum dan undang-undang Karena harta warisan sifatnya harta bersama, sehingga jika salah satu pihak sebagai pihak yang diberikan kekuasaan untuk menguasai sementara atas harta tersebut dan mengalihkannya tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lainnya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan. Selain itu, **Pasal 263 KUHP** tentang pemalsuan surat. Pasal ini dapat dikenakan kepada pembuat tanda palsu. Pasal ini berbunyi, *barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau mennyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*

19. Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Wasiat Umum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan KUHP data pasal 944 alinea pertama dan kedua menyatakan bahwa ; *“Saksi- saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengamatannya atau penyimpanannya ditulis”.*

“Sebagai saksi tidak boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, dan lagi, anak- anak atau cucu- cucu keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama, dan budak- budak dari notaris dihadapan siapa surat wasiat itu harus dibuat”.

20. Bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Para penggugat karena menempati dan menguasai Rumah warisan Para penggugat tanpa ijin dan tidak memberi konvensasi apapun kepada Para penggugat, oleh karena itu patut dan wajar apabila Tergugat diganjar untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pemakaian Rumah warisan Para penggugat dengan konvensai Rp. 30.000.000,-/ tahun selama dipakainya tanah warisan Para penggugat dengan pembayaran secara tunai;

21. Bahwa tanah dan bangunan “Objek Sengketa” peninggalan alm. ayah/ ibu Para penggugat (kakek/ nenek dari Penggugat V) dan pesan alm. ayah Para penggugat, agar ke empat anak laki- lakinya terlebih dahulu bersepakat untuk mufakat dalam hal pembagian warisan tersebut kepada seluruh anak- anaknya (pembagian warisan diserahkan kepada seluruh anak laki- laki), oleh karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar tanah dan bangunan Terperkara dibagi diserahkan kepada anak laki- lakinya sebagai satu bundle warisan bersama untuk selanjutnya dilakukan kesepakatan pembagian terhadap seluruh ahli waris sebagaimana pesan alm.;
22. Bahwa bangunan Rumah sengketa adalah rumah warisan Para penggugat, yang sering disebut Rumah Jl. Sisingamangaraja Pasar Laguboti, oleh karenanya Para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat I, II, dan III diperintahkan untuk menyerahkan bangunan rumah sengketa kepada Para penggugat sebagai bentuk satu bundle warisan dari alm. WALTER TAMPUBOLON, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk mengosongkan bangunan Rumah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/ benda milik siapapun berada diatas rumah sengketa atas biaya Para tergugat dan menyerahkannya kepada Para penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan alat negara lainnya;
23. Bahwa segala surat- surat yang diurus oleh Para tergugat dan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat, dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para penggugat atas tindakan Para tergugat akan mengalihkan tanah dan bangunan sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Para penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige / Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa tanah dan bangunan perkara dikembalikan menjadi satu bundle warisan, kemudian ke 4 (empat) anak laki- laki akan bersepakat untuk selanjutnya dibagi bersama secara adil sesuai amanah dari alm. dan sekaligus meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas rumah dan bangun sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para penggugat, maka Para penggugat memohon agar Para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari atas kelalaian Para tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

26. Bahwa tersitanya pikiran, tenaga, waktu Para penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Para penggugat menuntut kerugian moril akibat pembuatan Para tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam Provisi :

Meletakkan Sita Jaminan atas Rumah dan Bangunan Sengketa yang terletak di Jl. SM. Raja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa seluas $\pm 350 m^2$ yang merupakan warisan dari Para Pergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah dan bangunan perkara yang merupakan warisan Para penggugat dan sebagai ahliwaris dari Walter Tampubolon / Pinta boru Sibarani alm. sebagai pemilik Tanah dan Bangunan sengketa yang terletak dan dikenal dengan nama Jl. Sisingamangaraja Laguboti Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa dengan luasa tanah $\pm 40 m^2 \times 5 m^2$, dan luas bangunan $\pm 30 m^2 \times 5 m^2 = \pm 350 m^2$. Dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Rumah nai Baginda Boru Tambunan
- Sebelah Selatan : Kebun Henok Harahap
- Sebelah barat : Rumah St Jesse Tambunan



- Sebelah Utara : Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa” ADALAH HAK MILIK BERSAMA PARA AHLI WARIS ;

3. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan perkara ini seluas : $\pm 30 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$.
 $= \pm 350 \text{ m}^2$
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I s/d III, dan Turut Tergugat I s/d III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I s/d tergugat III yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak atas tanah dan bangunan Rumah sengketa milik alm. WALTER TAMPUBOLON yang sebagai ahli warisnya adalah Para penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan : CACAT HUKUM/ TIDAK SAH, DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN.
 - Surat WASIAT UMUM No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris JULITRI RORIANA, S.H., Notaris Balige
 - Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi SUMUT;
 - Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009;
7. Menyatakan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN segala surat- surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I s/d III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri- sendiri maupun bersam- sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Para penggugat atas sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 40 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$ dan Luas bangunan $\pm 30 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$. $= \pm 350 \text{ m}^2$



yang merupakan bahagian dari Para penggugat untuk dikembalikan menjadi satu bundel warisan;

9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Rumah sengketa kepada Para penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para penggugat dan ahli waris lainnya;
10. Menghukum Tergugat I secara tangguang renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya yaitu selama 17 (tujuh belas) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya SURAT WASIAT UMUM yang salah satu dari isinya adalah memberi tanah dan bangunan perkara atas nama Edsion Tampubolon suami dari Tergugat I sampai dengan surat gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dan ganti kerugian tersebut berjalan setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan Tergugat I, II, dan III tunduk pada Putusan;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;
14. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER.

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*in deode justice*) mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas kecuali pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arijia Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian melalui Kuasanya para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 25 Januari 2021, perbaikan mana seluruhnya ialah uraikan gugatan para Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai *exemptio plurium litis consortium*

Bahwa alm.Walter Tampubolon/ Pinta br.Sibarani (+) atau dikenal dengan Op.Bangun Tampubolon. Alm.Walter Tampubolon/Pinta br.Sibarani (+) atau Op.Bangun Tampubolon memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu :

- 1) Tiurma br.Tampubolon (+)
- 2) Rengsi br.Tampubolon (+)
- 3) Manahan Tampubolon
- 4) Helmina br.Tampubolon (+)
- 5) Wilson Tampubolon
- 6) Edison Tampubolon (+) (suami Tergugat I, ayah Tergugat II,III)
- 7) Nursia br.Tampubolon
- 8) Rusti br.Tampubolon
- 9) Robinson Tampubolon

Bahwa gugatan aquo adalah terkait harta warisan alm.Walter Tampubolon/ Pinta br.Sibarani (+) yang menurut Para Penggugat belum pernah dibagi sama sekali. Oleh karenanya, seluruh ahliwaris/keturunan dari alm.Edison Tampubolon haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo. Alm.edison Tampubolon dan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Dumora Grace Helena Tampubolon (tergugat II)
- 2) Andyka F.Haryanto Tampubolon (tergugat III)



3) Mora Vialimas (mak jose), anak angkat dan menikah dengan anak ibu Helmina br.Tampubolon (+) yang tidak lain adalah kakak dari alm.Edison Tampubolon.

Kedudukan / hak anak angkat disamakan dengan hak anak kandung karena sebelum anak diangkat harus melewati proses adat tertentu. Dalam perkara aquo, MORA VIALIMAS telah diangkat oleh alm.Edison Tampubolon dan Tergugat I melalui proses adat, sehingga secara adat telah sah menjadi marga dari Tampubolon.

Dikutip dari buku M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm.119-121, pengajuan gugatan mengenai ahli waris terdapat beberapa teori yang mendasar, yaitu :

- Cukup seorang ahli waris sebagai Penggugat untuk menggugat harta warisan yang dikuasai Pihak Ketiga;
- Tidak harus mengikutsertakan Janda menuntut warisan yang ada di tangan pihak ketiga;
- Ahliwaris tidak boleh menghalangi ahli waris lain mengajukan gugatan;
- Ahliwaris yang menolak bagian harta warisan, tidak berhak sebagai pihak menuntut harta warisan;
- **Sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak.**

Bahwa selain keturunan dari alm.Edison Tampubolon yang tidak semua diikutsertakan, masih terdapat 1 (satu) orang lagi dari keturunan alm.Op.Bangun Tampubolon yang tidak ikut serta dalam pihak gugatan aquo, yaitu **Bapak MANAHAN TAMPUBOLON**, yang tinggal di Laguboti Kabupaten Toba.

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat terhadap ahliwaris/keturunan alm.Edison Tampubolon tanpa melibatkan semua ahliwaris/keturunan alm.Edison Tampubolon dan keturunan Op.Bangun Tampubolon. Sementara itu menurut pendapat M.Yahya Harahap,SH seperti diuraikan diatas keterlibatan para keturunan dan/atau ahliwaris dalam suatu gugatan terdapat pengecualian, yaitu ketika gugatan



mengenai pembagian harta warisan maka semua keturunan atau ahliwaris haruslah terlibat didalamnya baik sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian dengan tidak dilibatkannya semua ahliwaris atau keturunan dari alm.Edison Tampubolon dan Op.Bangun Tampubolon dalam perkara aquo menyebabkan gugatan aquo kurang pihak.

2. Mengenai exceptio in persona

Bahwa objek sengketa dalam gugatan aquo adalah bagian warisan alm.Edison Tampubolon dari alm.Op.Bangun Tampubolon sebagaimana diterangkan dalam AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., tertanggal 8 Mei 2003 (08-05-2003) Nomor 11 dengan judul WASIAT UMUM dan telah disertifikatkan oleh alm. Edison Tampubolon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tahun 2009 atas nama pemegang hak EDI TAMPUBOLON, ELFRIDA PASARIBU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 November 2009 (19-11-2009) dengan Surat Ukur Nomor : 02/Pasar Laguboti/2009 tertanggal 18 November 2009 (18-11-2009) dengan luas tanah 180m². Sehingga sejak 8 Mei 2003 **kepemilikan alm.Edison Tampubolon atas objek sengketa secara hukum adalah sah, demikian juga Tergugat I,II,III adalah ahliwaris/keturunan dari alm.Edison Tampubolon maka berhak secara hukum sebagai pemilik dari objek sengketa** yang merupakan warisan dari alm.Edison Tampubolon.

Dengan kata lain tertanggal 8 Mei 2003 (08-05-2003) Nomor 11 dengan judul WASIAT UMUM tersebut diatas objek sengketa bukan lagi bundle harta warisan Op.Bangun Tampubolon melainkan sudah menjadi milik pribadi alm.Edison Tampubolon. **Oleh karenanya Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan karena objek sengketa bukanlah milik Penggugat.** Oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan/ gugatan terkait objek sengketa terhadap ahliwaris/keturunan dari alm.Edison Tampubolon.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka patut dan sah secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah dikemukakan Tergugat I,II,III dalam Eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam bagian pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I,II,III dengan tegas membantah/ menolak segala dalil posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020, terkecuali sepanjang yang diakui secara tegas sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa harta peninggalan alm.Walter Tampubolon/ Pinta br.Sibarani atau dikenal dengan Op.Bangun Tampubolon sebenarnya ada 4 (empat) termasuk objek sengketa, yaitu :
 - **1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal semi permanen yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak, Pondok Labu;**
 - **1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal papan yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sibarani Nasampulu;**
 - **1(sebidang) sawah seluas lebih kurang 400M² (empat ratus meter persegi) atau dengan hasil lebih kurang 20 (dua puluh) kaleng padi yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Hutahaeen Pardomuan Nauli, Lumban Ria-ria.**
 - **1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba samosir dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - Sebelah utara : jalan raya
 - Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan
 - Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap
 - Sebelah barat : rumah milik St.Jese Tambunan
4. Bahwa dalam dali-dalil gugatan aquo, Para Penggugat hanya menyinggung satu (1) dari empat (4) harta warisan alm.Op.Bangun Tampubolon, yaitu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan



Laguboti, Kabupaten Toba samosir dengan luas tanah 40m x 5m dan luas bangunan 30m x 5m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan raya
- Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan
- Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap
- Sebelah barat : rumah milik St.Jese Tambunan

Akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung harta warisan alm.Op.Bangun Tampubolon yang lainnya. Seolah-olah hanya objek sengketa yang menjadi harta warisan alm.Op.Bangun Tampubolon yang harus dibagi.

5. Bahwa dalam dalil Penggugat hlm.4 poin 2, jelas sekali dasar gugatan aquo yang dijadikan alas hak Para Penggugat sehingga Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan dari alm.Op.Bangun Tampubolon adalah "SURAT PERNYATAAN/WASIAT DARI ALM.WALTER TAMPUBOLON DI LAGUBOTI PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 1998".

Bahwa dalam dalil gugatan surat pernyataan tersebut dibuat oleh alm.Walter Tampubolon akan tetapi surat pernyataan tersebut melalui Akta Notaris Julitri Roriana,SH., Nomor 11 tertanggal 08/05/2003 TELAH DIBATALKAN OLEH ALM.WALTER TAMPUBOLON ATAU DIKENAL DENGAN Op.BANGUN TAMPUBOLON. Karena pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, termasuk kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli waris.

"Saya cabut dan batalkan semua wasiat dan surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang telah saya perbuat sebelum surat ini."

Dengan frase kalimat tersebut diatas, maka patut secara hukum dan sah bahwa surat-surat wasiat lainnya termasuk Surat Pernyataan dari Alm.Walter Tampubolon tertanggal 1 September 1998 adalah **tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan dan dicabut oleh sipembuat sendiri dalam hal ini alm.Walter Tampubolon atau alm.Op.Bangun Tampubolon.**



6. Bahwa dalam AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., tertanggal 8 Mei 2003 (08-05-2003) Nomor 11 dengan judul WASIAT UMUM tersebut juga telah dilakukan pembagian harta peninggalan dari alm.Op.Bangun Tampubolon, yaitu sebagai berikut :

- **1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah utara : jalan raya**
- **Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan**
- **Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap**
- **Sebelah barat : rumah milik St.Jese Tambunan**

diserahkan/diberikan kepada EDISON TAMPUBOLON atau Ama HELENA TAMPUBOLON (incasu suami Tergugat I).

- 1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal semi permanen yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak, Pondok Labu, diserahkan/ diberikan kepada :

- 1) MANAHAN TAMPUBOLON (Ama LEONARD TAMPUBOLON)
- 2) WILSON TAMPUBOLON (Ama DIANA TAMPUBOLON)
- 3) ROBINSON TAMPUBOLON (Ama CHRISTOPER TAMPUBOLON)

- 1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal papan yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sibarani Nasampulu, diserahkan/diberikan kepada :

- 1) MANAHAN TAMPUBOLON (Ama LEONARD TAMPUBOLON)
- 2) WILSON TAMPUBOLON (Ama DIANA TAMPUBOLON)
- 3) ROBINSON TAMPUBOLON (Ama CHRISTOPER TAMPUBOLON)

- 1(sebidang) sawah seluas lebih kurang 400M² (empat ratus meter persegi) atau dengan hasil lebih kurang 20 (dua puluh) kaleng padi yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Hutahaeen Pardomuan Nauli, Lumban Ria-ria. Sawah ini tidak diwariskan akan tetapi hasil sawah ini dipergunakan untuk menutupi keperluan adat kepada hula-hula Sibarani dan tulang Hutahaeen serta yang menerima dan bertanggungjawab atas hasil sawah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan adat tersebut adalah EDISON TAMPUBOLON (Ama HELENA TAMPUBOLON).

Bahwa dengan demikian sudah jelas harta peninggalan/warisan dari WALTER TAMPUBOLON atau Op.BANGUN TAMPUBOLON telah dibagi kepada keempat orang anak laki-lakinya. Dengan pembagian tersebut Op.Bangun Tampubolon memberikan segala hak dan kekuasaan kepada keempat anak laki-lakinya untuk memegang dan menguasai harta peninggalan Op.Bangun Tampubolon sesuai pembagiannya masing-masing.

7. Bahwa pembagian harta peninggalan Op.Bangun Tampubolon telah dilakukan dengan berdasarkan pembagian mutlak (*legitime portie*) sesuai dengan ketentuan **pasal 913 KUHPerdara**. Semua anak-anak (laki-laki) dari Op.Bangun Tampubolon telah mendapat bagiannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., tertanggal 8 Mei 2003 (08-05-2003) Nomor 11.

SURAT PERNYATAAN DARI ALM.WALTER TAMPUBOLON yang dibuat pada tanggal 1 September 1998 hanyalah berupa pernyataan, bukanlah wasiat dari Op.Bangun Tampubolon. Karena berdasarkan pasal 930 KUHPerdara, surat wasiat hanya dibuat oleh satu orang dan surat tersebut haruslah disimpan pada notaris. Faktanya SURAT PERNYATAAN DARI ALM.WALTER TAMPUBOLON yang menjadi dasar gugatan aquo tidak pernah tersimpan di kantor notaris manapun, oleh karenanya SURAT PERNYATAAN DARI ALM.WALTER TAMPUBOLON hanya berlaku bagi sipembuatnya saja seyogyanya akta dibawah tangan.

8. Bahwa dalil gugatan aquo, Penggugat menuntut agar objek sengketa dibagi 4 (empat) sesuai jumlah anak laki-laki dari Op.Bangun Tampubolon. Yang menjadi pertanyaan sekarang, BAGAIMANA DENGAN HARTA WARISAN OP.BANGUN TAMPUBOLON LAINNYA ?? APAKAH JUGA AKAN DIBAGI 4 ATAU HANYA UNTUK PENGGUGAT SEORANG DIRI??? Karena sebagaimana telah diuraikan diatas harta warisan Op.Bangun Tampubolon telah dibagi-bagi kepada ahliwarisnya dalam hal ini kepada keempat anak laki-lakinya.



9. Bahwa terhadap 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berada di Pondok Labu, Kelurahan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan setidaknya sejak tahun 2004 hingga saat ini Penggugat I dan Penggugat IV telah menerima hasil sewa/kontrak rumah tersebut. Oleh karena itu, apabila memang Para Penggugat menginginkan pembagian atas objek sengketa yang jelas-jelas **BUKANLAH bagian Para Penggugat** melainkan bagian alm.Edison Tampubolon, maka Penggugat I dan Penggugat IV juga seharusnya bersedia membagi bagian dari harta warisannya tersebut kepada ahliwaris/keturunan dari alm.Edison Tampubolon.

10. Bahwa poin 9 – 11 adalah tidak benar, AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003 terbit pada bulan Mei bukan bulan Agustus seperti dalam Gugatan. Akta Notaris bukan dibuat oleh alm.Edison Tampubolon atau Tergugat I, melainkan alm.Walter Tampubolon sendiri yang membuat dihadapan Notaris JULITRI RORIANA,SH. Selain itu Tergugat I baru mengetahui adanya Akta Notaris JULITRI RORIANA,SH tersebut setelah alm.Walter Tamoubolon meninggal dunia. Oleh karenanya sama **TIDAK ADA PEMUFAKATAN JAHAT ANTARA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT I.**

11. Bahwa poin 14 s/d 18 adalah dalil yang mengada-ada karena objek perkara sudah merupakan hak kepemilikan sah dari alm.Edison Tampubolon dan Tergugat I sehingga tidak ada hak orang lain termasuk Para Penggugat yang dilanggar, tidak ada perbuatan melawan hukum, penggelapan ataupun pemalsuan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

12. Bahwa objek sengketa merupakan harta warisan Op.Bangun Tampubolon yang diberikan kepada anaknya yang bernama alm.Edison Tampubolon atau dikenal dengan Ama Helena Tampubolon (vide AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003). Akta notaris merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, olehnya akta notaris termasuk salah satu akta otentik (vide pasal 1868 KUHPerdara, pasal 285 RBG, pasal 165 HIR). Akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna



bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (pasal 1870 KUHPdata). Oleh karena itu pembagian warisan yang dilakukan oleh Op.Bangun Tampubolon dalam bentuk AKTA NOTARIS dengan judul Wasiat Umum merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi semua ahliwaris Op.Bangun Tampubolon. Suatu testamen/wasiat yang dituangkan dalam suatu akta notaris incasu AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003 menjadikan alm.Edison Tampubolon secara hukum sebagai pemilik sah atas objek sengketa. Sebelum meninggal dunia, alm.Edison Tampubolon dengan alas hak AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003 mendaftarkan hak kepemilikannya melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir. Sehingga kepemilikan sah alm.Edison Tampubolon atas objek sengketa tak terbantahkan lagi.

Bahwa alm.Edison Tampubolon meninggal dunia tanggal 7 November 2019, sehingga sesuai dengan pasal 832 KUHPdata Tergugat I,II,III adalah ahliwaris dari alm.Edison Tampubolon atas segala harta peninggalannya termasuk objek sengketa. Oleh karenanya Tergugat I,II,III adalah pemilik sah dan berhak menguasai dan mengusahi objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **unsur Perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi**. Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat poin 20 s/d 26 berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas, dalil yang mengada-ada tidak beralasan, oleh karenanya patut secara hukum diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo. Hal ini disebabkan karena OBJEK SENGKETA ADALAH SAH MILIK TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III YANG DIPEROLEH MELALUI WARISAN TURUN TEMURUN DARI
Op.BANGUN TAMPUBOLON.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I,II,III sekarang kedudukannya menjadi Para Penggugat dr sedangkan Para Penggugat dk sekarang kedudukannya menjadi Para Tergugat dr;
2. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpesi merupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonpensi ini, sehingga tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa Para Penggugat dr dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Tergugat dr dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini.
4. Bahwa Para Penggugat dr dan adalah ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon, yang telah memperoleh warisan dari alm.Edison Tampubolon berupa **1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah utara : jalan raya**
 - **Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan**
 - **Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap**
 - **Sebelah barat : rumah milik St.Jese Tambunan**Selanjutnya disebut objek perkara

5. Bahwa alm.Edison Tampubolon memperoleh objek perkara berasal dari warisan Op.Bangun Tampubolon(Walter Tampubolon) sebagaimana tertuang dalam AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003. Yang kemudian pada tahun 2009 telah disertifikatkan oleh alm.Edison Tampubolon dan ELfrida Pasaribu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



6. Bahwa para Tergugat dr adalah keturunan alm.Op.Bangun Tampubolon lainnya juga telah mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan akta notaris tersebut diatas yaitu :

- 1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal semi permanen yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak, Pondok Labu, diserahkan/ diberikan kepada :

- 1) MANAHAN TAMPUBOLON (Ama LEONARD TAMPUBOLON)
- 2) WILSON TAMPUBOLON (Ama DIANA TAMPUBOLON)
- 3) ROBINSON TAMPUBOLON (Ama CHRISTOPER TAMPUBOLON)

- 1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal papan yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sibarani Nasampulu, diserahkan/diberikan kepada :

- 1) MANAHAN TAMPUBOLON (Ama LEONARD TAMPUBOLON)
- 2) WILSON TAMPUBOLON (Ama DIANA TAMPUBOLON)
- 3) ROBINSON TAMPUBOLON (Ama CHRISTOPER TAMPUBOLON)

oleh karena itu Para Tergugat dr tidak lagi berhak atas objek perkara.

7. Bahwa oleh karenanya layak dan patut secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah utara** : jalan raya
- **Sebelah timur** : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan
- **Sebelah selatan** : kebun milik Henok Harahap
- **Sebelah barat** : rumah milik St.Jese Tambunan

Adalah sah milik alm.Edison Tampubolon yang diwariskan kepada ahliwaris/keturunanya termasuk Para Penggugat dr.

8. Bahwa pembagian harta warisan O.Bangun Tampubolon telah sesuai dengan asas *legitime portie* sesuai dengan pasal 913 KUHperdata dan penerbitan AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 19-11-2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka layak dan patut dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I,II,III untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Para Penggugat dr adalah hliwaris/keturunan dari al.Edison Tampubolon;
2. Menyatakan sah secara hukum
1(satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut
:
 - Sebelah utara : jalan raya
 - Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan
 - Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap
 - Sebelah barat : rumah milik St.Jese TambunanAdalah sah milik alm.Edison Tampubolon yang diwariskan kepada ahliwaris/keturunannya termasuk Para Penggugat dr.;
3. Menyatakan AKTA NOTARIS JULITRI RORIANA,SH., Nomor : 11 dengan judul WASIAT UMUM tertanggal 8 Mei 2003 dan Sertifikat Hak

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 19-11-2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat dr membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa jika mencermati Gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa Walter Tampubolon memiliki 9 (sembilan) orang anak yang sekaligus menjadi ahli waris. Bahwa kemudian yang menjadi para pihak Penggugat disini hanyalah sebagian saja atau bukan semua ahli waris yang menggugat. Bahwa dengan begitu, kiranya para ahli waris lainnya tidak merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I/Suaminya. Karena pada Alas Hak berupa Akta Wasiat Umum No.11 tanggal 08 Mei 2003 jelas tercantum bahwa objek perkara diberikan oleh Walter Tampubolon kepada EDISON TAMPUBOLON;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa adapun alasan Turut Tergugat III menyatakan gugatan Para Penggugat kabur didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Para Penggugat dalam gugatannya pada point 9 halaman 5 yang intinya menyatakan : *"bahwa sekitar bulan **Agustus tahun 2003** (saat terbitnya Akta Notaris Julitri Roriana SH), dst....."*, dimana pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada karena WALTER TAMPUBOLON atau disebut juga Ompu BANGUN TAMPUBOLON melalui Notaris Julitri Roriana, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Balige berdasarkan Akta WASIAT UMUM No.11 dibuat pada hari Kamis tanggal **08 Mei 2003** bukan pada Agustus 2003 sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa kemudian terdapat ketidaksesuaian terhadap luas objek sengketa yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada halaman 4 gugatan Para Penggugat yaitu seluas ± 350 M2 dimana berbeda dengan luas pada



Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 yaitu seluas 182 M2;

3. Bahwa pada keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat juga tidak secara jelas menyebutkan tentang objek perkara sesuai Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat III diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON / ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
4. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah pada Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten



Toba telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;

7. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, yang menjadi alas hak atas penerbitan sertipikat tersebut adalah Akta WASIAT UMUM No.11 tanggal 08 Mei 2003 yang diperbuat oleh Notaris Julitri Roriana, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Balige;

8. Bahwa pengertian Akta Wasiat Umum pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya."* dimana Surat Wasiat itu sendiri baru dapat dijalankan ketika si Pewaris meninggal dunia dan akta tersebut belum dicabut oleh Pewaris sendiri;

9. Bahwa untuk membantah pernyataan Para Penggugat pada point 16 gugatannya yaitu tentang Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Walter Tampubolon telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2003 dan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, dimana Sertipikat tersebut terbit beberapa tahun setelah waktu Akta Wasiat Umum tersebut dapat dijalankan atas meninggalnya Walter Tampubolon (selaku Pewaris /Pembuat Akta Wasiat Umum);

10. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat pada point 7 dan point 11 yaitu sebelum Akta Wasiat Umum No.11 tanggal 08 Mei 2003 ini dibuat dimana telah ada Surat Wasiat dibawah tangan pada tanggal 1 September 1998 yang dibuat oleh Walter Tampubolon terhadap seluruh warisan peninggalannya yang diserahkan kepada ke 4 (empat) anak laki-lakinya dan ditandatangani serta disepakati semua pihak yang ada di surat wasiat tersebut;

11. Bahwa jika mengacu pada Pasal 931 dan Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*"931. Surat wasiat **hanya boleh dibuat**, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan **akta umum** atau dengan akta rahasia atau akta tertutup."*

"938. Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi."

Bahwa Akta WASIAT UMUM No.11 tanggal 08 Mei 2003 yang diperbuat oleh Notaris Julitri Roriana, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Balige telah memenuhi Pasal diatas;

12. Bahwa dalam hal Surat Wasiat dibawah tangan jika dikaitkan dengan Surat Wasiat tertanggal 1 September 1998 oleh Walter Tampubolon **tidak dapat memenuhi syarat formil Surat Wasiat dibawah tangan** dimana dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"932. Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dst....."

Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 935 dan Pasal 951 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

"935. Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat,



tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah. Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan."

"951. Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 946,947,948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan, asalkan surat itu seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris.";

13. Bahwa mempertegas Point 12 gugatan Para Penggugat dimana yang mengeluarkan Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 bukanlah Turut Tergugat II melainkan kewenangan dari Turut Tergugat III dimana Surat Ukur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON / ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
14. Bahwa untuk membantah dalil Para penggugat pada point 14 gugatannya, dimana kembali Turut Tergugat III tegaskan alas hak yang dijadikan EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 berdasarkan Akta Wasiat Umum No.11 tanggal 08 Mei 2003 dimana pada akta tersebut jelas disebutkan bahwa Walter Tampubolon memberikan objek perkara kepada EDISON TAMPUBOLON, maka hal ini yang mendasari Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat dimaksud;
15. Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertipikat a quo Turut Tergugat III telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M2 atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat serta Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 dan juga Saksi-saksi antara lain Nurmala Sibarani, Leonard Tampubolon, dan Lissen Adelina Panjaitan serta satu orang ahli yaitu Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.H., sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,II,III-1 s.d T.I,II,III-5 dan juga Saksi-saksi antara lain Intan Tampubolon, Radiman Tampubolon dan Dameria Renita Hutapea, sementara itu pihak Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat bertanda TT-1 s.d TT-6 tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tersebut selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas rumah dan bangunan sengketa yang terletak di Jl. SM. Raja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang merupakan warisan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut baik para Penggugat maupun Turut Tergugat III tidak memberikan tanggapan secara khusus. Namun demikian atas tuntutan provisi para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan mana mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 53 s/d 57 jo. Pasal 286 jis. Pasal 332 Rv), ternyata tuntutan dalam provisi para Penggugat mengenai permintaan agar diletakkannya sita jaminan atas objek yang disengketakan dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi para Penggugat tersebut, selain itu selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita atas objek sengketa. Oleh karena itulah tuntutan para Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo*, sehingga tuntutan para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan provisi tersebut beralasan untuk ditolak;



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, para Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi para Tergugat:

- a. *Exceptio plurium litis consortium*;
- b. *Exceptio in persona*;

2. Eksepsi Turut Tergugat III:

- a. Tentang gugatan para Penggugat kurang pihak;
- b. Tentang gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut diatas, para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang*



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas, terhadap eksepsi pihak para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan terhadap Eksepsi para Tergugat:

Ad.1.a. Exceptio plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa adapun alasan para Tergugat atas eksepsi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alm. Walter Tampubolon/ Pinta br.Sibarani (+) atau dikenal dengan Op. Bangun Tampubolon memiliki 9 (sembilan) orang anak, antara lain
 1. Tiurma br. Tampubolon (+);
 2. Rengsi br. Tampubolon (+);
 3. **Manahan Tampubolon;**
 4. Helmina br. Tampubolon (+);
 5. **Wilson Tampubolon** (*in casu* Penggugat IV);
 6. **Edison Tampubolon** (+) (suami Tergugat I, ayah Tergugat II dan III)
 7. Nursia br. Tampubolon (*in casu* Penggugat II);
 8. Rusti br. Tampubolon (*in casu* Penggugat III);
 9. **Robinson Tampubolon** (*in casu* Penggugat I);
- Terdapat 1 (satu) orang anak dari keturunan alm. Walter Tampubolon yang tidak ikut serta dalam pihak gugatan *a quo*, yaitu Manahan Tampubolon, yang tinggal di Laguboti Kabupaten Toba;
- Selain itu Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1) Dumora Grace Helena Tampubolon (*in casu* Tergugat II), 2) Andyka F.Haryanto Tampubolon (*in casu* Tergugat III) dan 3) Mora Vialimas (Mak Jose), anak angkat dan menikah dengan anak ibu Helmina br.Tampubolon (+) yang tidak lain adalah kakak dari alm.Edison Tampubolon;
- Bahwa dikutip dari buku M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan



Pengadilan hlm.119-121, pengajuan gugatan mengenai ahli waris terdapat beberapa teori yang mendasar, yaitu sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak;

- Oleh karena gugatan *a quo* adalah terkait harta warisan alm. Walter Tampubolon/ Pinta br. Sibarani (+) yang menurut para Penggugat belum pernah dibagi sama sekali maka seluruh ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan tidak dilibatkannya semua ahliwaris atau keturunan dari alm. Edison Tampubolon dan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat tidak pernah ikut dan mengetahui adat pengangkatan anak yang dimaksud para Tergugat. Adapun ahli waris lainnya tidak turut serta sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan Manahan Tampubolon enggan menggugat para Tergugat dan terlebih dahulu bersepakat untuk mengajukan gugatan adalah Penggugat I s.d V, selain itu dalam buku M.Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm.119-121, pengajuan gugatan mengenai ahli waris terdapat beberapa teori yang mendasar, yaitu:

- Cukup seorang ahli waris sebagai Penggugat untuk menggugat harta warisan yang dikuasai Pihak Ketiga;
- Tidak harus mengikutsertakan Janda menuntut warisan yang ada di tangan pihak ketiga;
- Ahliwaris tidak boleh menghalangi ahli waris lain mengajukan gugatan;
- Ahliwaris yang menolak bagian harta warisan, tidak berhak sebagai pihak menuntut harta warisan;

Maka eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak adalah salah dan keliru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara *a quo* yang terurai dalam posita dalam hubungannya dengan petitum gugatan penggugat, ternyata dasar utama gugatan para Penggugat adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat sehubungan Alm. Edison Tampubolon dan istrinya Elfrida Pasaribu (*in casu* Tergugat I) telah menguasai dan mendapatkan surat tanda bukti alas hak atas tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan *in casu* objek sengketa atau atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2009 berdasarkan Wasiat Umum No.11 yang diterbitkan oleh Notaris Julitri Roriana, S.H., Notaris (*in casu* Turut Tergugat I) tanggal 8 Mei 2003 tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat. Sebab objek sengketa tersebut ialah harta peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) yang sebelumnya pada tanggal 1 September 1999 alm. Walter Tampubolon telah membuat surat pernyataan / wasiat termasuk atas objek sengketa, diserahkan kepada ke empat anak laki-lakinya sehingga para Penggugat sebagai ahli waris/keturunan dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) mengalami kerugian. Oleh karena itulah untuk menentukan pihak dalam gugatan ini tentunya harus diperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) mengatur tentang hal ini, sehingga didapat kesimpulan bagaimanakah hubungan hukum para pihak telah terjadi, manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga dengan rumusan yang demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum memberikan *option* (pilihan) kepada orang (pihak) yang merasa dirugikan oleh seseorang (pihak lain), untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada orang (pihak) yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kalaulah para Penggugat saat ini dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang dirasakan merugikan dirinya dalam perkara *a quo* adalah hanya pihak para Tergugat dan pihak para Turut Tergugat maka cukuplah pihak tersebut yang digugat. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak, yang barang tentu setelah melihat pokok sengketa *a quo* dalam kaitannya dengan hubungan hukum para pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan yang nantinya oleh Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Ad.1.b. Exceptio in persona;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa adapun alasan para Tergugat atas eksepsi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah bagian warisan alm. Edison Tampubolon dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sebagaimana diterangkan dalam Akta Notaris Julitri Roriana, S.H., tertanggal 8 Mei 2003 Nomor 11 dengan judul WASIAT UMUM dan telah disertifikatkan oleh alm. Edison Tampubolon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tahun 2009 atas nama pemegang hak Edi Tampubolon, Elfrida Pasaribu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 November 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 02/Pasar Laguboti/2009 tertanggal 18 November 2009 (18-11-2009) dengan luas tanah 180m². Sehingga sejak 8 Mei 2003 kepemilikan alm. Edison Tampubolon atas objek sengketa secara hukum adalah sah, demikian juga Tergugat I, II, III adalah ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon maka berhak secara hukum sebagai pemilik dari objek sengketa yang merupakan warisan dari alm. Edison Tampubolon;
- Dengan kata lain tertanggal 8 Mei 2003 Nomor 11 dengan judul Wasiat Umum tersebut diatas objek sengketa bukan lagi bundle harta warisan Op. Bangun Tampubolon melainkan sudah menjadi milik pribadi alm. Edison Tampubolon. Oleh karenanya Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan karena objek sengketa bukanlah milik Penggugat;

Oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan/ gugatan terkait objek sengketa terhadap ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya objek sengketa adalah harta bersama dari seluruh ahli waris tanpa terkecuali dan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat bahwa adanya wasiat umum tertanggal 8 Mei 2003 yang dimaksud para Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan sebelum Surat Wasiat Umum tersebut telah terbit surat wasiat dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tanggal 1 September 1998 kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengajukan tuntutan hak / gugatan ke muka pengadilan (hakim) ialah hak subjek hukum, yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku sesuai dengan asas *point d'interest point*



d'action, sepanjang subjek hukum tersebut cakap dihadapan hukum. Bahwa mencermati dengan seksama gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat memiliki kedudukan atau mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa, sebab objek sengketa merupakan peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) dimana para Penggugat merupakan ahli waris atau keturunan dari alm. Walter Tampubolon. Bahwa adalah ranah pokok perkara untuk mengetahui apakah para Penggugat berhasil membuktikan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa berdasarkan surat pernyataan / wasiat tertanggal 1 September 1998 atau apakah hak para Tergugat atas objek sengketa telah sah dan benar menurut hukum? Oleh karena eksepsi ini telah masuk dalam pembahasan pokok perkara maka eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

Pertimbangan terhadap Eksepsi Turut Tergugat III:

Ad.2.a. Tentang gugatan para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat eksepsi *a quo* memiliki tujuan yang sama dengan eksepsi pertama yang diajukan para Tergugat. Untuk mempersingkat putusan *a quo*, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan eksepsi pertama para Tergugat mengenai *Exceptio plurium litis consortium* diatas, digunakan sebagai pertimbangan hukum eksepsi *a quo*. Dengan ditolaknya eksepsi mengenai *Exceptio plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, maka eksepsi ini beralasan pula untuk ditolak;

Ad.2.b. Tentang gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Turut Tergugat III atas eksepsi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Penggugat dalam gugatannya pada point 9 halaman 5 yang intinya menyatakan : "**bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2003** (saat terbitnya *Akta Notaris Julitri Roriana SH*), dst.....", dimana pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada karena WALTER TAMPUBOLON atau disebut juga Ompu BANGUN TAMPUBOLON melalui Notaris Julitri Roriana, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Balige berdasarkan Akta WASIAT UMUM No.11 dibuat pada hari Kamis tanggal **08 Mei 2003** bukan pada Agustus 2003 sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa kemudian terdapat ketidaksesuaian terhadap luas objek sengketa yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada halaman 4 gugatan Para Penggugat yaitu seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ dimana berbeda dengan luas pada Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 yaitu seluas 182 M^2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat juga tidak secara jelas menyebutkan tentang objek perkara sesuai Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009, Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 seluas 182 M² atas nama EDI TAMPUBOLON/ELFRIDA PASARIBU yang terletak di Desa Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut dengan alasan penyebutan bulan agustus hanya kekhilafan, sedangkan objek sengketa yang telah disertifikatkan adalah seluas 182 M² sesuai SHM No.133 tanggal 13 November 2009 yang diterbitkan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang, adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Bahwa pada dasarnya dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain jika posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan serta petitum tidak dirinci;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan atas eksepsi pertama para Tergugat pada Ad.1.a. diatas dan setelah memperhatikan dengan seksama dalil gugatannya para Penggugat pada angka 1 s.d 16 telah menguraikan secara jelas duduk permasalahan serta dasar hukum para Penggugat terhadap objek sengketa yang digugat yakni terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2009 serta Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah bijak apabila dalam melihat suatu gugatan Majelis Hakim memilih pendekatan yang jauh dari *formalistic legal thinking*, sehingga penulisan pada dalil gugatan para Penggugat "bulan Agustus tahun 2003 (saat terbitnya Akta Notaris Julitri Roriana S.H.)" sebagai salah satu dalil eksepsi *a quo* tidak lah menyebabkan gugatan kabur sebab hal tersebut diakui sebagai kekhilafan oleh karena itu



cukup beralasan dipandang sebagai *clerical error* (kesalahan pengetikan) yang masih dapat dimaklumi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi adanya ketidaksesuaian terhadap luas objek sengketa yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada halaman 4 gugatan Para Penggugat yaitu seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ dimana berbeda dengan luas pada Sertipikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 yaitu seluas 182 M^2 , menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatannya dengan seksama, Para Penggugat telah menguraikan bahwa tujuan gugatannya ialah pada harta peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Sumatera Utara luas tanah \pm (kurang lebih) $40 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ dan luas bangunan \pm (kurang lebih) $30 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \pm$ (kurang lebih) 350 m^2 atau yang kini telah bersertifikat hak milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2009, artinya para Penggugat tidak pernah mendalilkan luas tanah objek sengketa ialah $\pm 350 \text{ m}^2$, luas $\pm 350 \text{ m}^2$ mana adalah kumulasi antara luas tanah dan luas bangunan, sedangkan luas yang tertera dalam suatu sertifikat hak milik atas tanah sudah diketahui umum menunjuk pada luas tanah, yang dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.133 tanggal 19 November 2009 seluas 182 M^2 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah cukup jelas menguraikan posita dan petitum gugatannya, oleh karena itu eksepsi gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas yaitu mengenai salah satu harta peninggalan orang tua Penggugat I s.d IV atau kakek-nenek dari Penggugat V bernama alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)/almh. Pinta Br. Sibarani yakni berupa tanah dan bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Sisingamangaraja Laguboti, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan luas tanah \pm (kurang lebih) 40 m x 5 m dan luas bangunan \pm (kurang lebih) 30 m x 5 m = \pm 350 m², dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah Nai Baginda Boru Tambunan;
- Sebelah Selatan : Kebun Henok Harahap;
- Sebelah barat : Rumah St. Jesse Tambunan;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;

Bahwa pada tanggal 1 September 1998 alm. Walter Tampubolon telah membuat surat wasiat terhadap seluruh warisan peninggalannya yang diserahkan kepada ke empat (4) anak laki-lakinya dan ditanda tangani serta disepakati oleh semua pihak yang ada didalam surat wasiat tersebut, akan tetapi pada tanggal 8 Mei 2003 Tergugat I telah mendapatkan alas hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Wasiat Umum No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris Julitri Roriana, S.H., Notaris Balige (*in casu* Turut Tergugat I) yang menurut isi dari Wasiat Umum tersebut pada pokoknya membatalkan segala surat wasiat yang pernah ada diberikan oleh alm. Walter Tampubolon yang ditujukan kepada ke empat anak laki- lakinya, serta menyerahkan tanah dan bangunan perkara kepada Alm. Edison Tampubolon dan istrinya *in casu* Tergugat I. Padahal sekitar bulan Mei tahun 2003 (saat terbitnya Akta Notaris Julitri Roriana SH.) alm. Walter Tampubolon sebelum meninggal pada bulan November sedang sakit keras serta tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya, bagaimana mungkin bisa datang dihadapan Notaris untuk menanda tangani sebuah akta. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2009 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Toba Samosir *in casu* Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara dan Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009. Bahwa rangkaian perbuatan tersebut ialah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris. Maka melalui gugatan *a quo* para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan demi hukum bahwa tanah dan bangunan perkara adalah hak milik bersama para ahli waris, menyatakan demi hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Wasiat Umum No. 11 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan Surat Ukur No. 02/Pasar Laguboti/2009, serta tuntutan lain sebagaimana diuraikan pada bagian petitum gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) / almh. Pinta br. Sibarani memiliki 9 (sembilan) orang anak, antara lain:
 - i. Tiurma br. Tampubolon (almh.);
 - ii. Rengsi br. Tampubolon (almh.);
 - iii. **Manahan Tampubolon (laki-laki)**;
 - iv. Helmina br. Tampubolon (almh.);
 - v. **Wilson Tampubolon (laki-laki)** (*in casu* Penggugat IV);
 - vi. **Edison Tampubolon (laki-laki)** (alm.) atau suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan III;
 - vii. Nursia br. Tampubolon (*in casu* Penggugat II);
 - viii. Rusti br. Tampubolon (*in casu* Penggugat III);
 - ix. **Robinson Tampubolon (laki-laki)** (*in casu* Penggugat I);(vide bukti P-4 dan P-5);
2. Bahwa Tergugat I adalah istri dari alm. Edison Tampubolon sedangkan Tergugat II dan III adalah anak kandung dari alm. Edison Tampubolon dan Elfrida Pasaribu (*in casu* Tergugat I);
3. Bahwa Penggugat V merupakan anak kandung dari Tiurma br. Tampubolon (almh.) atau cucu dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) / almh. Pinta br. Sibarani;
4. Bahwa almh. Pinta br. Sibarani meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1994 (vide bukti P-2);
5. Bahwa alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) meninggal dunia pada tanggal 17 November 2003 (vide bukti P-3);
6. Bahwa alm. Edison Tampubolon meninggal dunia. Bahwa alm. Edison Tampubolon meninggal dunia tanggal 7 November 2019;
7. Bahwa semasa hidupnya alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)/almh. Pinta Br. Sibarani mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Laguboti, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan luas tanah $\pm 40 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ dan luas bangunan $\pm 30 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \pm 350 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Nai Baginda Boru Tambunan;

Sebelah Selatan : Kebun Henok Harahap;

Sebelah barat : Rumah St. Jesse Tambunan;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Raya;

8. Bahwa atas harta peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)/almh. Pinta Br. Sibarani diatas telah terbit SHM No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti tanggal 19 November 2009 atas nama Edi Tampubolon (Edison Tampubolon) dan Elfrida Pasaribu (*in casu* Tergugat I), untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai:

1. Apakah objek sengketa merupakan budel waris yang belum pernah dibagi?;
2. Siapakah yang berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini?;
3. Apakah atas terbitnya Surat Wasiat Umum No. 11 tanggal 8 Mei 2003, SHM No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti tanggal 19 November 2009 dan Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 serta penguasaan para Tergugat atas objek sengketa menjadikan para Tergugat dan para Turut Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-9 dan juga 3 (tiga) orang Saksi bernama antara lain Nurmala Sibarani, Leonard Tampubolon, dan Lissen Adelina Panjaitan serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.H. (uraian keterangan para Saksi masing-masing selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang). Adapun uraian bukti surat para Penggugat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan / wasiat Alm. Walter Tampubolon tanggal 1 September 1998, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 1001/334/SKMD/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 1001/333/SKMD/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 1001/336/SKMD/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Wasiat Umum Nomor 11, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Leonardo Tampubolon tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nurmala Sibarani, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Robia Pangaribuan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban ataupun bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III-1 s.d T.I,II,III-5 dan juga 3 (tiga) orang Saksi antara lain Intan Tampubolon, Radiman Tampubolon dan Dameria Renita Hutapea (uraian keterangan masing-masing Saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang). Adapun uraian bukti surat para Tergugat I antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Wasiat Umum Nomor 11, diberi tanda T I,II,III-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 133 tanggal 19 November 2009, diberi tanda T I,II,III-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Manahan Tampubolon tanggal 28 November 2019, diberi tanda T I,II,III-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Intan Tampubolon tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda T I,II,III-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212023003080011 atas nama Edy Tampubolon yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda T I,II,III- 5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d TT-6 akan tetapi tidak mengajukan Saksi. Uraian bukti surat Turut Tergugat III antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 133 tanggal 19 November 2009, diberi tanda T.T III-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009, diberi tanda T.T III-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat, diberi tanda T.T III-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda T.T III-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda T.T III-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda T.T III-6;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang



memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan budel waris yang belum pernah dibagi?;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta persidangan bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah harta peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)/almh. Pinta Br. Sibarani yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Laguboti, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan luas 182 M² dan batas-batas yang telah disebutkan diatas atau yang saat ini telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti tanggal 19 November 2009 atas nama Edi Tampubolon (Edison Tampubolon) dan Elfrida Pasaribu (*in casu* Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris *ab intestato*. Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Menurut Pasal 832 KUHPerduta, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan. Dalam hal ini apabila tidak ada surat wasiat;
2. Pewarisan karena wasiat disebut juga testamentair artinya pembagian waris kepada ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat, hal ini diatur dalam Pasal 875 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus proses pewarisan dalam perkara ini ialah berkenaan dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon). Dan sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti para pihak, perlu menyitir prinsip umum ajaran tentang surat wasiat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menurut teori;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 874 KUHPerduta “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli



warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah". Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara "surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya";

Menimbang, bahwa menurut Djaja S. Meliala, S.H., M.H., dalam bukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri surat wasiat dari ketentuan Pasal 875 KUHPerdara, antara lain:

1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;
2. Dapat dicabut kembali;
3. Bersifat pribadi;
4. Dilakukan dengan cuma-cuma;
4. Merupakan perbuatan hukum sepihak;
5. Dibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat terdiri dari 3 bentuk umum, yaitu:

1. Wasiat Olografis (*olographis testament*), ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (lihat Pasal 932-937 KUHPerdara);
2. Surat wasiat terbuka/umum (*openbaar testament*) atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi (lihat Pasal 938 jo. Pasal 939 KUHPerdara);
3. Surat wasiat rahasia atau tertutup (lihat Pasal 940 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 992 KUHPerdara suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat dikaitkan dengan bukti yang diajukan para Penggugat, ternyata setelah istri alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) yaitu almh. Pinta br. Sibarani meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1994 (Vide bukti P-2), alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada **tanggal 1 September 1998** membuat surat pernyataan **berbentuk akta dibawah tangan** yang pada pokoknya berisi wasiat yang ditujukan kepada ke-empat anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki masing-masing bernama Manahan Tampubolon, Wilson Tampubolon, Edison Tampubolon dan Robinson Tampubolon, adapun substansi pokok surat tersebut ialah terkait harta kekayaan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) berupa rumah di Pondok Labu Jakarta Selatan dan rumah di Jln. Sisingamangaraja Laguboti (objek sengketa) di wariskan kepada ke empat anak laki-lakinya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-6 dan T I,II,III-1 yang menunjuk pada bukti surat yang sama yaitu Surat Wasiat Umum Nomor 11 yang diterbitkan Notaris Julitri Roriana, S.H., (dalam hal ini Turut Tergugat I) pada tanggal 8 Mei 2003, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa surat keterangan meninggal dunia nya alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada tanggal 17 November 2003; diperoleh fakta bahwa pada **tanggal 8 Mei 2003** atau 6 (enam) bulan sebelum alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) meninggal dunia, alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) telah membuat Surat Wasiat Umum dihadapan Notaris Julitri Roriana, S.H., yang **berbentuk akta otentik** yang pada pokoknya memuat: "(1) Mencabut dan membatalkan semua wasiat dan surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang telah saya perbuat sebelum surat ini dan (2) Menghibah wasiatkan atau memberikan objek sengketa kepada Edison Tampubolon dengan syarat tidak boleh dijual tetapi dapat diwariskan kepada anak-anak (keturunan) Edison Tampubolon" dll.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya sebelum alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) meninggal dunia atau sekitar bulan mei tahun 2003, alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sedang sakit keras serta tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya kecuali dengan bantuan orang lain, oleh karena itu para Penggugat meyakini atau meragukan bagaimana mungkin alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) yang sedang sakit keras bisa datang dihadapan notaris untuk menandatangani suatu akta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7, P-8 dan P-9 masing-masing Surat Pernyataan Leonardo Tampubolon, Surat Pernyataan Nurmala Sibarani, dan Surat Pernyataan Robia Pangaribuan. Ketiga surat pernyataan tersebut hendak menjelaskan bahwa pada awal tahun 2003 alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sedang sakit;

Menimbang, bahwa selain melalui surat pernyataannya, Saksi Leonardo Tampubolon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak Januari 2003 alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon) sudah menderita sakit, dimana untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari sudah tidak sanggup lagi seperti mandi, alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) hanya terbaring diatas tempat tidurnya. Hal mana diterangkan Saksi karena Saksi tinggal serumah dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 atas permintaan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sendiri, dan untuk melakukan aktifitasnya alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sehari-hari seperti makan, mandi, buang air dan minum obat dilakukan dengan bantuan Saksi. Namun demikian sepengetahuan Saksi, selama alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) dalam keadaan sakit khususnya pada bulan Mei 2003, alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) masih dapat diajak berkomunikasi dua arah namun respon nya menurut Saksi sudah tergolong lambat. Selain itu Saksi juga menerangkan cukup sering melihat Charles Tampubolon mengunjungi alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) semasa sakitnya dan seraya untuk minum kopi karena rumah objek sengketa juga difungsikan sebagai warung kopi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan Charles Tampubolon dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon);

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat juga mengajukan Nurmala Sibarani sebagai Saksi guna menguatkan dan membenarkan telah membuat surat pernyataan (vide bukti P-8), Saksi pada pokoknya menerangkan pada bulan Januari tahun 2003 pernah berkunjung ke rumah objek sengketa tempat dimana alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tinggal semasa hidupnya. Saat itu Saksi melihat alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) hanya terbaring di tempat tidur (lantai dua) dan tidak berjalan, Saksi pun berusaha untuk berbicara dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) namun alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tidak menjawab ucapan Saksi, seperti tidak mengenali Saksi lagi;

Menimbang, bahwa adapun Saksi yang diajukan para Penggugat bernama Lisken Adelina Panjaitan pada pokoknya menerangkan pernah ke rumah objek sengketa sekitar bulan April tahun 2003, Saksi melihat alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sudah tidak mengenali Saksi dan sudah tidak lagi merespon pembicaraan Saksi, karena alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) hanya diam saja dalam keadaan terbaring di tempat tidurnya;



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat mengenai keraguan para Penggugat atas terbitnya bukti P-6 dan T I,II,III-1 yaitu Surat Wasiat Umum Nomor 11 tersebut, para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T I,II,III-3 berupa Surat Pernyataan anak kandung Alm. Walter Tampubolon yang bernama Manahan Tampubolon tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya “bahwa objek sengketa adalah milik Alm. Edison Tambubolon (*in casu* suami Tergugat I) dan mengakui serta menerima pembagian warisan orang tua saya alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sebagaimana tertulis dalam akta notaris Julitri Roriana dan saya berjanji tidak akan menuntut objek sengketa yang menjadi bagian adik saya Amani Helena atau disebut juga Alm. Edison Tambubolon (*in casu* suami Tergugat I)”;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T I,II,III-4 berupa Surat Pernyataan Intan Tampubolon tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan “sekira bulan April tahun 2003 kami ada 4 (empat) orang datang kerumah Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) untuk menjumpai beliau karena di minta datang oleh beliau, bapak itu (Walter Tampubolon) sudah lanjut usia dan waktu itu sakit karena tua, namun pikiran beliau masih normal, berbicara jelas lancar seperti biasa dan beliau mengatakan isi hatinya: Saya menjelaskan pembagian harta yang saya miliki kepada anak-anak saya demikian; ada 3 (tiga) buah rumah dan satu bidang sawah:

- (1) Rumah yang pertama ialah yang saya tempati sekarang (Jln. Balige, Laguboti) *in casu* objek sengketa, saya serahkan kepada anak saya nomor 3 Edison Tampubolon/boru Pasaribu untuk menempati dan menguasai. Boleh mewariskannya kepada anaknya tetapi dengan syarat tidak boleh diperjual-belikan. Hal ini saya lakukan sebab Edison Tampubolon/br. Pasaribu inilah yang tetap membantu kami bekerja setiap hari maupun membangun rumah ini serta mengurus kami di masa tua ini. Belum pernah ada kami berikan kepada mereka;
- (2) dst...”;

Menimbang, bahwa selain melalui surat pernyataannya, Saksi Intan Tampubolon di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan surat pernyataan yang Saksi buat sebagaimana bukti surat bertanda T I,II,III-4 yaitu bahwa objek sengketa telah diserahkan Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) kepada anaknya bernama Edison Tampubolon dan istrinya Elfrida Br. Pasaribu (*in casu* Tergugat I), hal tersebut diterangkan Saksi sebab pada bulan April tahun 2003 sekira pukul 12.00 WIB,



Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) melalui anaknya bernama Edison Tampubolon (suami Tergugat I) memanggil Saksi, istri Saksi dan Alm. Marojahan Tampubolon dan istrinya boru Siagian untuk datang ke rumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) (*in casu* yang menjadi objek sengketa). Bahwa tujuan Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) memanggil kami berempat yaitu untuk bercerita mengenai pembagian harta Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) kepada anak-anaknya. Pada saat itu Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) masih mengenali kami, setelah melihat kedatangan kami Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) langsung bangun dan duduk sendiri dan pada saat itu Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) menceritakan kepada kami bahwa Opung Bangun memiliki harta yang hendak dibagi kepada anak-anaknya yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Balige Laguboti diserahkan kepada anaknya yang bernama Edison Tampubolon (suami Tergugat I) dan Elfrida boru Pasaribu (*in casu* Tergugat I), sedangkan 1 (satu) unit rumah yang berada di Jakarta dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Sibarani Laguboti diserahkan kepada anaknya bernama Manahan Tampubolon, Wilson Tampubolon dan Robinson Tampubolon dengan cara dibagi rata;

Menimbang, bahwa Saksi Intan Tampubolon pun dalam keterangannya ada menanyakan kepada Walter Tampubolon mengapa menyerahkan rumah objek perkara kepada Edison Tampubolon? Walter Tampubolon mengatakan kepada Saksi bahwa atas pertimbangan selama ini Walter Tampubolon telah banyak mengeluarkan biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama Robinson Tampubolon (anak bungsu) sementara kepada Edison Tampubolon tidak pernah diberikan apa-apa dan Edison Tampubolon adalah teman Walter Tampubolon bekerja berjualan di objek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui perihal akta notaris tersebut dari cerita anak Saksi yang bernama Charles Tampubolon (alm) yang memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat dengan anak dari Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), dimana pada tahun 2004 Charles Tampubolon menceritakan bahwa rumah yang ditempati oleh Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) (*in casu* objek sengketa) telah diserahkan kepada Edison Tampubolon. Saksi juga menerangkan surat pernyataan (*vide bukti T I,II,III-4*) tersebut Saksi buat atas inisiatif Saksi sendiri untuk mengantisipasi apabila suatu saat Saksi meninggal dunia dan terjadi masalah diantara anak-anak Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), maka surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa selain itu Saksi para Tergugat lainnya bernama Radiman Tampubolon menerangkan pada pokoknya mengetahui bahwa Edison Tampubolon (suami Tergugat I) dan Elfrida boru Pasaribu (Tergugat I) sebagai pemilik rumah objek perkara dari cerita langsung dari Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sendiri pada bulan Mei tahun 2003, dimana saat itu Saksi sedang berkunjung ke warung kopi Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tersebut, Saksi melihat kondisi Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) masih dalam keadaan sehat dan pada saat itu justru Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) lah yang mengantarkan kopi kepada Saksi tanpa alat bantu. Pada waktu itu Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) menceritakan kepada Saksi bahwa Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) merasa puas karena telah membagi hartanya yaitu rumah yang berada di Jakarta dan di Sibarani diberikan kepada anaknya laki-laki yang bernama Manahan, Robinson dan Wilson, sedangkan rumah yang menjadi objek sengketa saat ini diserahkan kepada Edison Tampubolon dan istrinya yang bernama Elfrida boru Pasaribu. Menurut Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) bahwa rumah objek sengketa tidak dibagi kepada ketiga anak laki-laki yang lain yaitu menjaga agar warung kopi tersebut tetap ada dan tidak dijual serta dipesankan juga agar warung kopi tersebut tetap beraktifitas dan kue khas warung kopi yaitu daling-daling tersebut tetap dipertahankan. Dan sepengetahuan Saksi yang melanjutkan usaha warung kopi milik Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tersebut adalah Elfrida boru Pasaribu (Tergugat I) dan anak-anak dari Manahan Tampubolon ikut bekerja di warung kopi tersebut. Bahwa tujuan Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) menceritakan mengenai pembagian hartanya tersebut kepada Saksi karena kami memiliki hubungan kedekatan secara emosional dan Saksi sering berkunjung kerumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) atau yang sekarang menjadi objek sengketa, karena rumah tersebut juga tempat usaha kopi Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) dan kue daling-daling. Bahwa pada kesempatan lain Saksi mengetahui dan mendengar langsung saat sedang berada di rumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) yang juga hadir Charles Tampubolon saat kami minum kopi, bahwa Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) meminta kepada Charles Tampubolon agar memanggil notaris untuk datang kerumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), hal mana Saksi dengar saat Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)



meminta tolong kepada Charles Tampubolon, namun demikian Saksi tidak mengetahui mengenai kapan pelaksanaannya. Bahwa Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) ada menceritakan kepada Saksi bahwa pembagian harta peninggalan Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tersebut akan dibuat akta notarisnya namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan akta notaris atas pembagian harta peninggalannya tersebut apakah dibuat di rumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) atau tidak. Bahwa Saksi mengetahui perihal pembagian harta tersebut telah dibuat akta notarisnya dari cerita Edison Tampubolon pada tanggal 4 November 2019, sebelum Edison Tampubolon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi para Tergugat lainnya bernama Dameria Renita Hutapea pada pokoknya menerangkan yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini yaitu masalah rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Laguboti atau yang dikenal dengan warung kopi pardaling-daling. Bahwa suami Saksi yaitu alm. Charles Tampubolon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pernah menyuruh Charles Tampubolon untuk memanggil notaris agar datang ke rumah Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) karena Opung Bangun hendak menyerahkan rumah objek perkara kepada anaknya yang bernama Edison Tampubolon. Seingat Saksi, Charles Tampubolon menceritakan kepada Saksi tentang Opung Bangun hendak memberikan objek sengketa kepada Edison Tampubolon yaitu sekira akhir bulan Mei tahun 2003 dimana suami Saksi dipanggil oleh Alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) untuk menceritakan warisan Opung Bangun dan menyuruh suami Saksi memanggil notaris agar datang kerumah Opung Bangun, dan menurut cerita suami Saksi bahwa suami Saksi (Charles Tampubolon) berperan sebagai Saksi dalam akta notaris tersebut, namun Suami Saksi tidak menceritakan siapa notaris yang dipanggil untuk datang ke rumah Opung Bangun tersebut. Bahwa adapun suami Saksi yaitu Charles Tampubolon telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar awal tahun 2003 alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sedang sakit karena tengah berusia lanjut. Akan tetapi kesaksian Saksi-saksi yang diajukan para Penggugat yang menerangkan perihal kondisi fisik dan kesehatan serta kemampuan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan mereka terutama Nurmala Sibarani dan Lisken Adelina Panjaitan ialah berdasarkan pengalaman interaksi (melihat dan alami) Saksi-saksi tersebut saat bertemu dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), begitupun dengan Saksi-saksi yang diajukan para Tergugat yang menerangkan berdasarkan pengalaman interaksi (melihat dan alami) apa yang Saksi-saksi tersebut lihat dan alami saat pertemuannya dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), sekalipun seluruh Saksi fakta bertemu dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada waktu yang tidak terlalu lama, namun dari keterangan Saksi-saksi diatas terutama Saksi para Penggugat bernama Leonard Tampubolon atau yang dipandang lebih dekat dan pernah tinggal bersama dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) menerangkan pada awal tahun 2003 alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) masih dapat berbicara kendati lambat dalam merespon;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi yang diajukan para Tergugat antara lain Intan Tampubolon dan Radiman Tampubolon keduanya menerangkan peristiwa yang berbeda dengan Saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, dimana kedua Saksi tersebut pernah berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada bulan April dan Mei tahun 2003 serta membicarakan perihal kehendak atau pernyataan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) atas penyerahan objek perkara kepada anak laki-lakinya yaitu suami Tergugat I bernama Edison Tampubolon dan juga kepada Tergugat I selaku istri Edison Tampubolon. Namun demikian menurut Majelis Hakim pengalaman Saksi Nurmala Sibarani dan Saksi Lisken Adelina Panjaitan bertemu dengan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) tidak dapat menjustifikasi keadaan dan kemampuan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) kendatipun kedua saksi melihat alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) sedang berbaring dan tidak merespon ucapannya;

Menimbang, bahwa Saksi Dameria Renita Hutapea yang menerangkan bahwa suami nya yaitu alm. Charles Tampubolon pernah bercerita kepada Saksi bahwa alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pernah menyuruh Charles Tampubolon untuk memanggil notaris agar datang ke rumah Alm. Walter Tampubolon (Op. Bangun) karena alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) hendak menyerahkan rumah objek perkara kepada Edison Tampubolon sejalan dengan terbitnya bukti P-6 dan T I,II,III-1 yaitu Surat Wasiat Umum Nomor 11. Dari bukti Surat Wasiat No.11 tersebut orang yang

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Septi Sarlena dan Hetty Indrayana keduanya pegawai notaris serta Charles Tampubolon disebut sebagai saksi dalam Surat Wasiat Umum No. 11 tersebut, yaitu saksi saat notaris membacakan kehendak terakhir, serta pertanyaan dan persetujuan penghadap (Walter Tampubolon) dihadapan Saksi-saksi. Hal pembagian harta peninggalan oleh alm. Walter Tampubolon (Op. Bangun) melalui Surat Wasiat Umum tersebut pun ternyata diakui kebenarannya oleh salah satu anak laki-laki alm. Walter Tampubolon (Op. Bangun) yang bernama Manahan Tampubolon sebagaimana dalam surat pernyataannya pada bukti bertanda T I,II,III-3 diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang diajukan para Tergugat tersebut diatas telah tampak bahwa alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada bulan Mei 2003 sudah menyampaikan/menyatakan perihal kehendaknya membagi atau menyerahkan objek perkara kepada anaknya yang bernama Edison Tampubolon dan istrinya (Tergugat I) serta meminta kepada Charles Tampubolon untuk memanggil notaris dengan maksud pembagian hartanya tersebut dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta otentik atau Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*) sebagaimana bukti T I,II,III-1 / P-6;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan segala ketentuan yang mengatur tentang surat wasiat umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuat Surat Wasiat Umum atas harta kekayaannya, tidak diisyaratkan pewaris harus mendapat persetujuan dari semua ahli warisnya sebab Wasiat (testament) merupakan perbuatan hukum yang sepihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula pencabutan atau pembatalan semua wasiat yang sebelumnya telah diperbuat alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) pada surat wasiat umum tersebut (bukti surat T I,II,III-1) maka dengan sendirinya sejak terbitnya surat wasiat umum No.11 tanggal 8 Mei 2003 maka sejak itu pula bukti surat P-1 berupa surat pernyataan atau wasiat alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) kepada ahli warisnya dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli yang diajukan para Penggugat yang menerangkan "apabila dibuat dalam surat pernyataan maka pencabutan surat pernyataan tersebut harus dibuat dalam bentuk pernyataan yang membatalkan surat pernyataan tersebut", keterangan mana ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 992 KUHPdata bahwa "suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Wasiat Umum No.11 tersebut (bukti surat T I,II,III-1) adalah sah menurut hukum serta mengikat kepada seluruh ahli waris alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Wasiat Umum No. 11 berbentuk Akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dan dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 15 jo. Pasal 18 jis. Pasal 38-40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 944 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Wasiat Umum No.11 tanggal 8 Mei 2003 (vide bukti surat T I,II,III-1) adalah sah menurut hukum. Sehingga Surat Wasiat Umum No. 11 tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dan harta peninggalan alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) lainnya berupa tanah/bangunan yang tercantum sudah dibagi waris oleh pewaris dengan cara wasiat (testamentair) yaitu melalui akta notaris atau Surat Wasiat Umum No.11 tanggal 8 Mei 2003;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu siapakah yang berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas hak pewarisan yang diterima Edison Tambupolon beserta istrinya yaitu Tergugat I melalui surat wasiat umum (vide bukti surat T I,II,III-1) tersebut, Edison Tampubolon dan Tergugat I selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa sebagaimana bukti yang diajukan Turut Tergugat III antara lain bukti surat T.T III-3 s.d T.T III-6, proses tersebut berlanjut sesuai ketentuan dengan terbitnya bukti surat bertanda T.T III-2 yaitu Surat Ukur Nomor 02/Pasar Laguboti/2009 tanggal 18 November 2009 dan bukti surat bertanda T.T III-1 yaitu Buku Tanah Hak Milik No. 133 tanggal 19 November 2009 beserta bukti T I,II,III-2 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 133 seluas 182M² tanggal 19 November 2009 masing-masing atas nama Edi Tampubolon (suami Tergugat I) dan Elfrida Pasaribu (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pendaftaran atau penerbitan hak atas tanah dalam SHM No. 133 tersebut telah sesuai Pasal 111 Jo. Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah atau tidak bertentangan dengan hukum maupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka pokok persengketaan ketiga mengenai apakah atas terbitnya Surat Wasiat Umum No. 11 tanggal 8 Mei 2003, SHM No. 133 Kelurahan Pasar Laguboti tanggal 19 November 2009 dan Surat Ukur No.02/Pasar Laguboti/2009 serta penguasaan para Tergugat atas objek sengketa menjadikan para Tergugat dan para Turut Tergugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Dengan menunjuk pada alat bukti yang diajukan serta pertimbangan diatas tidak ada alat bukti yang mampu membuktikan bahwa perbuatan masing-masing para Turut Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, melainkan telah bertindak atau sesuai norma hukum yang berlaku atas objek sengketa. Bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat mengenai perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa ialah sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau hak ahli waris dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon) lainnya, sebab selain telah memperoleh objek sengketa melalui Surat Wasiat Nomor 11 dari alm. Walter Tampubolon (alias Op. Bangun Tampubolon), ternyata Tergugat I dan suaminya lah yang turut serta merawat dan tinggal bersama alm. Walter Tampubolon, setidaknya menurut keterangan Saksi para Penggugat bernama Leonard Tampubolon bahwa sejak tahun 1997 dirinya telah tinggal bersama Tergugat I dan suami Tergugat I beserta anak-anaknya bersama dengan alm. Walter Tampubolon dan hingga saat ini para Tergugat tetap tinggal di objek sengketa meneruskan dan membantu usaha warung kopi dan jualan kue daling-daling alm. Walter Tampubolon. Oleh sebab itu selain Saksi Leonard Tampubolon sudah barang tentu Edison Tampubolon (suami Tergugat I) beserta para Tergugat lah yang intensif memberikan perhatian khusus dan lebih terhadap alm. Walter Tampubolon dan juga berpartisipasi aktif atas jalannya usaha warung kopi dan kue daling-daling pendirian alm. Walter Tampubolon pada waktu yang relatif cukup lama hingga alm. Walter Tampubolon meninggal dunia. Sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil objek sengketa menjadi hak atau bagian sah Edison Tampubolon (alm) dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Wasiat Umum No. 11 (vide bukti surat T I,II,III-1) alm. Walter Tampubolon selain telah menentukan atau mewasiatkan objek sengketa kepada Edison Tampubolon dan istrinya juga telah mewasiatkan 3 objek harta peninggalannya yang lain kepada ketiga anak laki-laki alm. Walter Tampubolon yang lain, oleh karena itu pembagian wasiat atas

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg



objek sengketa pada prinsip nya tidak menghilangkan bagian (*legitime portie*) dari para ahli waris alm. Walter Tampubolon (anak laki-laki), yang mana pewaris (alm. Walter Tampubolon) memilih menggunakan sistem pewarisan hukum adat batak dimana hanya diberikan kepada anaknya laki-laki sesuai lazimnya dalam masyarakat suku batak toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, para Penggugat gagal membuktikan pokok gugatannya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka baik aktifitas atau perbuatan para Tergugat dalam penguasaan dan menyatakan sebagai orang yang berhak atas objek sengketa dengan sendirinya menurut hukum bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki dasar atau hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya para Penggugat membuktikan sengketa pokok dalam perkara ini maka beralasan menurut hukum menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan Ahli yang diajukan para Penggugat selain dan selebihnya yang menerangkan perihal atau sebab-sebab akta surat wasiat umum yang dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim tidak sependapat sebab selain tanpa mendasari pada norma yuridis, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keabsahan surat wasiat umum dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak para Tergugat dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya (kovensi maupun rekonvensi) dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *a quo* para Tergugat Konvensi kedudukannya menjadi para Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut pada bagian konvensi dianggap satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini yaitu mengenai kedudukan para Penggugat Rekonvensi yang adalah ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon, yang telah memperoleh warisan dari alm. Edison Tampubolon berupa 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan raya
- Sebelah timur : rumah milik Nai Baginda br.Tambunan
- Sebelah selatan : kebun milik Henok Harahap
- Sebelah barat : rumah milik St.Jese Tambunan

(Selanjutnya disebut objek perkara);

Perolehan alm. Edison Tampubolon mana atas objek perkara berasal dari warisan Op. Bangun Tampubolon (Walter Tampubolon) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Julitri Roriana, S.H., Nomor : 11 dengan judul Wasiat Umum tertanggal 8 Mei 2003. Yang kemudian pada tahun 2009 telah disertifikatkan oleh alm. Edison Tampubolon dan Elfrida Pasaribu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa sedangkan para Tergugat Rekonvensi adalah juga keturunan alm.Op. Bangun Tampubolon lainnya telah mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan akta notaris tersebut diatas yaitu :

- 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal semi permanen yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak, Pondok Labu, diserahkan/ diberikan kepada :
 1. Manahan Tampubolon (Ama Leonard Tampubolon);
 2. Wilson Tampubolon (Ama Diana Tampubolon);
 3. Robinson Tampubolon (Ama Christoper Tampubolon);
- 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal papan yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sibarani Nasampulu, diserahkan/diberikan kepada :
 1. Manahan Tampubolon (Ama Leonard Tampubolon);
 2. Wilson Tampubolon (Ama Diana Tampubolon);
 3. Robinson Tampubolon (Ama Christoper Tampubolon);

oleh karena itu para Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas objek perkara a quo, sehingga melalui gugatan rekonvensi ini para Penggugat Rekonvensi



pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon, menyatakan objek perkara adalah sah milik alm. Edison Tampubolon yang diwariskan kepada ahliwaris/keturunannya termasuk para Penggugat Rekonvensi, serta petitum lain sebagaimana petitum dalam gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya (replik) tidak secara khusus menjawab atau menanggapi gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat Rekonvensi juga bersumber dan memiliki hubungan, peristiwa dan fakta hukum pada gugatan asal (konvensi), begitupun dengan keseluruhan petitum gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi pada pokok telah turut dipertimbangkan, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pokok perkara konvensi secara *mutatis mutandis* dipergunakan kembali dalam bagian pertimbangan gugatan dalam rekonvensi ini. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan alat bukti yang diajukan diatas dan telah menarik kesimpulan bahwa objek perkara ialah hak dari pada para Penggugat Rekonvensi (para Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa dengan atau sejak meninggalnya alm. Edison Tampubolon pada tanggal 7 November 2019 maka secara *ab intestato* (Pasal 832 KUHPerdara) para Penggugat Rekonvensi berhak atas harta warisan alm. Edison Tampubolon yaitu berupa objek perkara yang sebelumnya diperoleh alm. Edison Tampubolon berdasarkan akta otentik atau Surat Wasiat Umum No.11 tanggal 8 Mei 2003 yang dibuat ayah kandung alm. Edison Tampubolon yaitu alm. Walter Tampubolon (Op. Bangun Tampubolon) dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa Surat Wasiat Umum mana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dalam telah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan beralasan pula mengabulkan petitum dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum para Penggugat Rekonvensi, redaksional petitum para Penggugat Rekonvensi perlu dirubah agar putusan ini dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan baik;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 874 jo. Pasal 875 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris/keturunan dari alm. Edison Tampubolon;
2. Menyatakan sah secara hukum:
1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kab. Toba) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan raya;
 - Sebelah timur : Rumah milik Nai Baginda br. Tambunan;
 - Sebelah selatan : Kebun milik Henok Harahap;
 - Sebelah barat : Rumah milik St. Jese Tambunan;Adalah sah milik alm. Edison Tampubolon dan Elfrida Pasaribu yang diwariskan kepada ahliwaris / keturunannya termasuk para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Akta Notaris Julitri Roriana, S.H., Nomor : 11 dengan judul Wasiat Umum tertanggal 8 Mei 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 / Pasar Laguboti Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir adalah sah dan berkekuatan hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 11 November 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Substitusi para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, akan tetapi tidak di hadir oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	760.000,00
5.	Pemeriksaan setempat....	Rp	710.000,00
6.	Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah			Rp1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)